



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pml

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Untung Nur Halim Bin (Alm) Suritno ;  
Tempat lahir : Pemalang;  
Umur/Tanggal lahir : 28/03 April 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Tegalsari Barat RT.005 RW.002 Kel.  
Tegalsari Barat Kec. Ampelgading Kab.  
Pemalang ;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama Lengkap : Tomi Mandala Putra Bin Agus  
Budiyanto ;  
Tempat lahir : Pemalang;  
Umur/Tanggal lahir : 26/06 April 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Sokarejo RT.003 RW.005 Kec.  
Ampelgading Kab. Pemalang  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Sopir

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 16 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

- 6 Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum PUJI SUSANTO, S.H. Tim Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Cabang Pemalang, yang berkantor di Jl. Sulawesi Timur No. 13 Mulyoharjo, Pemalang (Posbakum pada Pengadilan Negeri Pemalang) berdasarkan Surat Penetapan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pml tanggal 31 Mei 2023 ;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum Imam Subiyanto, S.H.,M.H. & Akhmad Syaefudin, S.H/, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "PUTRA PRATAMA & Partners" berkantor di Perum Citra Green Cool Estate No 22 Rt.003 Rw.001 Desa Grecol Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga. Perum Kota Bale Agung Blok M No 21 Jalan Raya Mengori Desa Mengori Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 112.114/Pml/Putra Pratama/24.05.2023 tanggal 25 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 31 Mei 2023 ;

## Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 62/Pid. Sus/2023/PN Pml tanggal 22 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid Sus/2023/PN Pml tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I. Untung Nur Halim Bin (Alm) Suritno dan terdakwa II. Tomi Mandala Putra Bin Agus Budiyo bersalah melakukan Tindak Pidana " **telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I** " sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 114 Ayat (1) Junto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I. Untung Nur Halim Bin (Alm) Suritno bersama sama dengan terdakwa II. Tomi Mandala

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putra Bin Agus Budiyanto dengan Pidana penjara selama **5 ( lima )**

**Tahun dan 6 ( enam ) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 ( satu milyar ) rupiah subsidair 1 ( satu ) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 HP merk Vivo 1811 warna ungu hitam
- 1 HP merk Vivo Y12s warna biru

Barang bukti huruf a sampai dengan b di rampas untuk negara

- 2 ( dua ) paket serbuk kristal shbu dengan berat kotor 0,87 gram ;

Barang bukti huruf c di rampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 5000 ( lima ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa I mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa II mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan sebagai berikut :

### Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa II Tomi Mandala Putra Bin Agus Budiyanto untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk : PDM-07/PMALA/Enz.2/0523 Tanggal 09 Agustus 2023 pada perkara pidana Nomor : 62/Pid.Sus/2023/PN/Pml
3. Menyatakan Terdakwa II Tomi Mandala Putra Bin Agus Budiyanto tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 114 ayat (1) dan pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Membebaskan Terdakwa II Tomi Mandala Putra Bin Agus Budiyanto dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa II Tomi Mandala Putra Bin Agus Budiyanto.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa II Tomi Mandala Putra Bin Agus

Budiyanto dikeluarkan dari Tahanan.

7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa I dan pembelaan dari Terdakwa II tersebut diatas, Penuntut Umum secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya dan Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Pertama

Bahwa ia Terdakwa I. Untung Nur Halim Bin (Alm) Suritno bersama sama dengan terdakwa II. Tomi Mandala Putra Bin Agus Budiyanto pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 22,00 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam Tahun 2023, bertempat di jalan raya sebelah utara rumah makan Ikan bakar sikuang ikut Desa Kendal sari, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I sebanyak kurang lebih 0,17676 gram, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Pada Hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 18,30 WIB pada saat terdakwa I. Untung Nur Halim Bin (Alm) Suritno sedang berada di jalan Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang di telpon oleh terdakwa II. Tomi Mandala Putra Bin Agus Budiyanto dan menyampaikan kepada terdakwa I. Untung Nur Halim untuk membelikan shabu shabu di tempat Sdr Brewok yang berada di Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa mendengar penyampaian dari terdakwa II. Tomi Mandala Putra Bin Agus Budiyanto tersebut, Terdakwa I. Untung Nur Halim menyampaikan kesanggupanya untuk membelikan Shabu shabu tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa II. Tomi Mandala Putra Bin Agus Budiyanto langsung mentrasfer uang ke nomor rekening terdakwa I. Untung Nur Halim sejumlah uang sebesar Rp 600.000 ( enam ratus ribu rupiah ) dan pada saat itu terdakwa II. Tomi Mandala Putra Bin Agus Budiyanto menyampaikan ke

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
terdakwa I. Untung Nur Halim kalau ada kekurangan uang pembelian Shabu shabu, supaya terdakwa 1. Untung Nur Halim membayarkan kekurangannya;

- Bahwa sekitar jam 22,00 Wib terdakwa I. Untung Nur Halim menemui Sdr Brewok ( DPO) bertempat di jalan raya sebelah utara rumah makan Ikan bakar sikuang ikut Desa Kendal sari, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang kemudian menyerahkan uang kepada Sdr Brewok ( DPO) sebesar Rp. 700.000 ( tujuh ratus ribu rupiah ) dengan mendapatkan shabu shabu dari sdr Brewok dengan berat bersih 0,17676 yang di bungkus dengan plastik bening, pada saat itu terdakwa I . Untung menambahi uang pembelian Shabu shabu tersebut sebesar Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah );
- Bahwa setelah shabu shabu sudah berada di terdakwa I Untung kemudian terdakwa I. Untung memberitahukan ke terdakwa II Tomi Mandala Putra kalau shabu shabu yang di beli dari Sdr Brewok sudah berada di terdakwa I. Untung Nur Halim;
- Bahwa setelah terdakwa I Untung memberitahukan ke terdakwa II, Tomi Mandala, selanjutnya terdakwa II. Tomi Mandala menyampaikan ke terdakwa 1.Untung untuk menyisihkan sedikit shabu shabu tersebut yang akan di gunakan bersama oleh para terdakwa;
- Bahwa oleh terdakwa II. Tomi Mandala Putra Bin Agus Budiyanto shabu shabu tersebut mau di berikan kepada Soplon ( DPO) karena Sdr Soplon telah memberikan uang kepada terdakwa II. Tomi Mandala Putra untuk pembelian shabu shabu melalui terdakwa II . Tomi Mandala Putra Bin Agus Budiyanto tersebut;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 02,30 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan , Kabupaten Pemalang para terdakwa dapat diamankan petugas Polres Pemalang yang bernama Sdr FERIS DANI WARDANA , SH dan Sdr ASMORO BUDI PURWANTO;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap para terdakwa dapat pula diamankan barang bukti yang pada saat itu ada pada terdakwa berupa :
  - 2 ( dua ) buah paket serbuk kristal shabu shabu dengan berat kotor 0,87 gram;
  - 1 ( satu) unit Hanphone vivo 1811 warna hitam ungu;
  - 1 ( satu) unit Hanphone Merk Vivo Y12 s warna biru;
- Bahwa Maksud tujuan para terdakwa menjadi perantara pembelian shabu shabu di karenakan para terdakwa bisa menyisihkan sedikit shabu shabu tersebut yang nantinya akan di pakai bersama;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 835 / NNF/2023 tanggal 17 Maret 2023 Yang di buat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S,SI,M.Biotech, jabatan PS Kepala Sub Bidang Narkoba bidang laboratorium Forensik, EKO FERI PRASEYTO , S,SI Jabatan Kaurpsikobaya pada Sub Bidang narkoba bidang laboratorium, NUR TAUFIK, ST, jabatan Paur I pada Sub bidang Narkotika bidang laboratorium Forensik, IBNU SUTARTO, ST, jabatan Kaurnarko pada sub bidang narkoba Bidang laboratorium forensik;

Dengan hasil pemeriksaan :

Barang bukti yang di terima di beri Lab : BB – 835/NNF/2023 berupa 1 ( satu ) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti. Setelah di buka kemudian diberi nomor barang bukti :

BB -1866/2023/NNF berupa 2 ( dua ) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,17676;

Kesimpulan :

Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan BB -1866/2023/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 ( satu ) nomor urut 61 lampiran UU RI no 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, manjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Junto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I. Untung Nur Halim Bin (Alm) Suritno bersaama sama dengan terdakwa II. Tomi Mandala Putra Bin Agus Budiyanto pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 22,00 Wib atau setidak tidaknya sekitar waktu itu dalam Tahun 2023, bertempat di jalan raya sebelah utara rumah makan Ikan bakar sikuang ikut Desa Kendal sari, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang telah melakukan permufakatan jahat, Tanpa Hak atau melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama sebanyak kurang lebih 0,17676 gram, Pembuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Pada Hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 18,30 WIB pada saat terdakwa I. Untung Nur Halim Bin (Alm) Suritno sedang berada di jalan Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang di telpon oleh terdakwa II. Tomi Mandala Putra Bin Agus Budiyanto dan menyampaikan kepada terdakwa I. Untung Nur Halim untuk membelikan shabu shabu di tempat Sdr Brewok yang berada di Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa mendengar penyampaian dari terdakwa II. Tomi Mandala Putra Bin Agus Budiyanto tersebut, Terdakwa I. Untung Nur Halim menyampaikan kesanggupannya untuk membelikan Shabu shabu tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa II. Tomi Mandala Putra Bin Agus Budiyanto langsung mentrasfer uang ke nomor rekening terdakwa I. Untung Nur Halim sejumlah uang sebesar Rp 600.000 ( enam ratus ribu rupiah ) dan pada saat itu terdakwa II. Tomi Mandala Putra Bin Agus Budiyanto menyampaikan ke terdakwa I. Untung Nur Halim kalau ada kekurangan uang pembelian Shabu shabu, supaya terdakwa 1. Untung Nur Halim membayarkan kekurangannya;
- Bahwa sekitar jam 22,00 Wib terdakwa I. Untung Nur Halim menemui Sdr Brewok ( DPO) bertempat di jalan raya sebelah utara rumah makan Ikan bakar sikuang ikut Desa Kendal sari, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang kemudian menyerahkan uang kepada Sdr Brewok ( DPO) sebesar Rp. 700.000 ( tujuh ratus ribu rupiah ) dengan mendapatkan shabu shabu dari sdr Brewok dengan berat bersih 0,17676 yang di bungkus dengan plastik bening, pada saat itu terdakwa I . Untung menambahi uang pembelian Shabu shabu tersebut sebesar Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah );
- Bahwa setelah shabu shabu sudah berada di terdakwa I Untung kemudian terdakwa I. Untung memberitahukan ke terdakwa II Tomi Mandala Putra kalau shabu shabu yang di beli dari Sdr Brewok sudah berada di terdakwa I. Untung Nur Halim;
- Bahwa setelah terdakwa I Untung memberitahukan ke terdakwa II, Tomi Mandala, selanjutnya terdakwa II. Tomi Mandala menyampaikan ke terdakwa 1.Untung untuk menyisihkan sedikit shabu shabu tersebut yang akan di gunakan bersama oleh para terdakwa;
- Bahwa oleh terdakwa II. Tomi Mandala Putra Bin Agus Budiyanto shabu shabu tersebut mau di berikan kepada Soplon ( DPO) karena Sdr Soplon telah memberikan uang kepada terdakwa II. Tomi Mandala Putra untuk pembelian

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa II . Tomi Mandala Putra Bin Agus Budiyanto

tersebut;

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 02,30 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan , Kabupaten Pemalang para terdakwa dapat diamankan petugas Polres Pemalang yang bernama Sdr FERIS DANI WARDANA , SH dan Sdr ASMORO BUDI PURWANTO;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap para terdakwa dapat pula diamankan barang bukti yang pada saat itu ada pada terdakwa berupa:
  - 2 ( dua ) buah paket serbuk kristal shabu shabu dengan berat kotor 0,87 gram;
  - 1 ( satu) unit Hanphone vivo 1811 warna hitam ungu;
  - 1 ( satu) unit Hanphone Merk Vivo Y12 s warna biru;
- Bahwa Maksud tujuan para terdakwa menjadi perantara pembelian shabu shabu di karenakan para terdakwa bisa menyisihkan sedikit shabu shabu tersebut yang nantinya akan di pakai bersama oleh para terdakwa;
- Bahwa Sebagaimana Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 835 / NNF/2023 tanggal 17 Maret 2023 Yang di buat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S,SI,M.Biotech, jabatan PS Kepala Sub Bidang Narkoba bidang laboratorium Forensik, EKO FERI PRASEYTO , S,SI Jabatan Kaurpsikobaya pada Sub Bidang narkoba bidang laboratorium, NUR TAUFIK, ST, jabatan Paur I pada Sub bidang Narkotika bidang laboratorium Forensik, IBNU SUTARTO, ST, jabatan Kaurnarko pada sub bidang narkoba Bidang laboratorium forensik;

Dengan hasil pemeriksaan :

Barang bukti yang di terima di beri Lab : BB – 835/NNF/2023 berupa 1 ( satu ) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti. Setelah di buka kemudian diberi nomor barang bukti :

BB -1866/2023/NNF berupa 2 ( dua ) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengn berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,17676.

Kesimpulan :

Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan BB -1866/2023/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 ( satu) nomor urut 61 lampiran UU RI no 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**SAKSI I. FERIS DANI WARDANA SUMANANG, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di depan penyidik telah benar dan Saksi membaca terlebih dulu berita acara pemeriksaan sebelum ditandatangani;
- Bahwa saksi dimintai keterangan disini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Untung Nur Halim dan Terdakwa Tomi Mandala Putra karena diduga telah membeli, menjadi perantara jual beli, menyimpan memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Untung Nur Halim pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Tugu depan Balai Desa ikut Desa Teglasari Timur, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, sedangkan Terdakwa Tomi Mandala Putra ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 02.30 Wib di jalan umum Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Pemalang, saat itu ada 5 (lima) orang diantaranya saksi Asmoro Budi Purwanto, S.H. Saat dilakukan penangkapan Terdakwa Untung Nur Halim sedang berdiri menunggu pembeli ;
- Bahwa awalnya saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Pemalang mendapatkan informasi dari informan bahwa akan ada transaksi narkoba berupa shabu-shabu di wilayah Petarukan dan Ampelgading kemudian kami melakukan penyelidikan dan mengumpulkan beberapa data, hingga dari informasi dan data-data yang kami terima, kemudian saksi bersama tim berhasil mengamankan Terdakwa Tomi Mandala Putra, saat dilakukan pengeledahan kami menemukan HP milik Terdakwa Tomi Mandala Putra yang saat itu

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menunggu Terdakwa Untung Nur Halim yang akan mengantarkan shabu-shabu kepada Terdakwa Tomi Mandala Putra, sehingga saksi bersama tim kemudian mendatangi Terdakwa Untung Nur Halim yang saat itu sedang menunggu Terdakwa Tomi Mandala Putra di Tugu depan Balai Desa Tegalsari Timur dan setelah dilakukan penggeledahan kami menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu-shabu yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa Untung Nur Halim. Kemudian Para Terdakwa beserta barang buktinya kami bawa ke Polres Pemalang untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa yang membeli shabu-shabu tersebut Terdakwa kepada Sdr. Brewok adalah Terdakwa Untung Nur Halim atas perintah Terdakwa Tomi Mandala Putra dan uangnya pun dari Terdakwa Tomi Mandala Putra ;
- Bahwa waktu itu barang-barang yang kami amankan berupa:
  - 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 0,87 gram;
  - 1 (satu) unit HP vivo 1811 warna ungu hitam;
  - 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y12s warna biru;
- Bahwa benar barang bukti dipersidangan adalah barang-barang yang saksi amankan dari Para Terdakwa saat itu. 2 (dua) buah HP yang diamankan itu milik Para Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dalam transaksi jual-beli shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa Tomi Mandala putra ditangkap, kami tidak menemukan barang bukti, namun saat itu handphone milik Terdakwa Tomi mandala Putra berbunyi dan saat kami buka, itu dari Terdakwa untung Nur Halim yang sedang menunggu Terdakwa Tomi Mandala Putra di tugu Desa Tegalsari Timur untuk menyerahkan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saat ditangkap, shabu-shabu tersebut ada di Terdakwa Untung Nur Halim, belum diserahkan kepada Terdakwa Tomi Mandala Putra ;
- Bahwa Terdakwa Untung Nur Halim mendapatkan barang tersebut membeli dari Sdr. Brewok (DPO) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan uang yang digunakan untuk membeli barang tersebut dari Terdakwa Tomi Mandala Putra ;
- Bahwa harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah itu harga 1 (satu) paket, sebenarnya shabu-shabu tersebut awalnya 1 (satu) paket, kemudian oleh Terdakwa Untung Nur Halim shabu-shabu tersebut di bagi menjadi 2 (dua) paket ;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa di dalam sidang tersebut oleh Terdakwa Untung Nur Halim di bagi 2 (dua) paket, rencananya yang 1 (satu) paket akan dijual lagi sedangkan yang 1 (satu) paket akan dikonsumsi sendiri ;

- Bahwa saat ditangkap, Para Terdakwa tidak ada izinnnya ;

Atas keterangan saksi I tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

**SAKSI II. ASMORO BUDI PURWANTO, SH.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di depan penyidik telah benar dan Saksi membaca terlebih dulu berita acara pemeriksaan sebelum ditandatangani;
- Bahwa saksi dimintai keterangan disini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Untung Nur Halim dan Terdakwa Tomi Mandala Putra karena diduga telah membeli, menjadi perantara jual beli, menyimpan memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Untung Nur Halim pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Tugu depan Balai Desa ikut Desa Teglasari Timur, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, sedangkan Terdakwa Tomi Mandala Putra ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 02.30 Wib di jalan umum Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Pemalang, saat itu ada 5 (lima) orang diantaranya saksi FERIS DANI WARDANA SUMANANG, S.H. Saat dilakukan penangkapan Terdakwa Untung Nur Halim sedang berdiri menunggu pembeli ;
- Bahwa awalnya saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Pemalang mendapatkan informasi dari informan bahwa akan ada transaksi narkoba berupa shabu-shabu di wilayah Petarukan dan Ampelgading kemudian kami melakukan

penyelidikan dan mengumpulkan beberapa data, hingga dari informasi dan data-data yang kami terima, kemudian saksi bersama tim berhasil mengamankan Terdakwa Tomi Mandala Putra, saat dilakukan pengegedahan kami menemukan HP milik Terdakwa Tomi Mandala Putra yang saat itu

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menunggu Terdakwa Untung Nur Halim yang akan mengantarkan shabu-shabu kepada Terdakwa Tomi Mandala Putra, sehingga saksi bersama tim kemudian mendatangi Terdakwa Untung Nur Halim yang saat itu sedang menunggu Terdakwa Tomi Mandala Putra di Tugu depan Balai Desa Tegalsari Timur dan setelah dilakukan pengeledahan kami menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu-shabu yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa Untung Nur Halim. Kemudian Para Terdakwa beserta barang buktinya kami bawa ke Polres Pemalang untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa yang membeli shabu-shabu tersebut Terdakwa kepada Sdr. Brewok adalah Terdakwa Untung Nur Halim atas perintah Terdakwa Tomi Mandala Putra dan uangnya pun dari Terdakwa Tomi Mandala Putra ;
- Bahwa waktu itu barang-barang yang kami amankan berupa:
  - 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 0,87 gram;
  - 1 (satu) unit HP vivo 1811 warna ungu hitam;
  - 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y12s warna biru;
- Bahwa benar barang bukti dipersidangan adalah barang-barang yang saksi amankan dari Para Terdakwa saat itu. 2 (dua) buah HP yang diamankan itu milik Para Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dalam transaksi jual-beli shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa Tomi Mandala putra ditangkap, kami tidak menemukan barang bukti, namun saat itu handphone milik Terdakwa Tomi mandala Putra berbunyi dan saat kami buka, itu dari Terdakwa untung Nur Halim yang sedang menunggu Terdakwa Tomi Mandala Putra di tugu Desa Tegalsari Timur untuk menyerahkan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saat ditangkap, shabu-shabu tersebut ada di Terdakwa Untung Nur Halim, belum diserahkan kepada Terdakwa Tomi Mandala Putra ;
- Bahwa Terdakwa Untung Nur Halim mendapatkan barang tersebut membeli dari Sdr. Brewok (DPO) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan uang yang digunakan untuk membeli barang tersebut dari Terdakwa Tomi Mandala Putra ;
- Bahwa harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah itu harga 1 (satu) paket, sebenarnya shabu-shabu tersebut awalnya 1 (satu) paket, kemudian oleh Terdakwa Untung Nur Halim shabu-shabu tersebut di bagi menjadi 2 (dua) paket ;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa saksi sopir tersebut oleh Terdakwa Untung Nur Halim di bagi 2 (dua) paket, rencananya yang 1 (satu) paket akan dijual lagi sedangkan yang 1 (satu) paket akan dikonsumsi sendiri ;

- Bahwa saat ditangkap, Para Terdakwa tidak ada izinnnya ;

Atas keterangan saksi II tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II telah mengajukan saksi yang meringankan yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

**SAKSI I. AGUS TRI WIBOWO.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II Tomi Mandala Putra sebagai teman, dan Terdakwa II juga sebagai rekan kerja. Terdakwa II menjadi rekan kerja sekitar 2 (dua) bulan sebelum tertangkap, yaitu sejak sekitar bulan Januari 2023 ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, saksi menelphone Terdakwa II karena saksi butuh dia untuk mengendarai mobil untuk memantau kerjaan, kemudian saksi bersama 2 teman saksi dengan mengendarai mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa II mulai muter-muter memantau kerjaan sampai sekitar pukul hari Kamis tanggal 16 Maret 2026 sekitar pukul 02.00 Wib, setelah itu kami berempat istirahat di warung angkringan di Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, tiba-tiba ada pengendara sepeda motor turun dan bilang "jangan bergerak", ternyata mereka anggota kepolisian, kemudian saksi bersama Terdakwa II dan 2 (dua) orang teman saksi diperiksa, setelah itu Terdakwa II dibawa oleh Petugas ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa II dibawa petugas karena kasus apa. Waktu itu kami berempat diperiksa dan juga digeledah oleh Petugas. Saat Terdakwa II di geledah, petugas tidak menemukan shabu dan saat Terdakwa II diperiksa dan di geledah disitu tidak ada Terdakwa I ;
- Bahwa sehari sebelum ditangkap, Terdakwa II ful seharian bersama saksi. Saksi tidak melihat Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa I. Saksi juga tidak kenal dengan Sdr. Soplon dan Sdr. Brewok ;
- Bahwa setiap hari Terdakwa II masuk kerja, dan setiap hari saksi mengecek armada. Menurut saksi Terdakwa II orangnya disiplin dan dia selalau kerja tepat waktu. Terdakwa II bekerja sebagai sopir. Saksi usaha dibidang pengiriman barang, jadi barang-barang yang akan dikirim saksi sortir dulu,

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mana yang bagus dan mana yang tidak ;

Atas keterangan saksi I ade charge tersebut, Terdakwa II menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**SAKSI II. JOKO DENI WIRANTO.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II Tomi Mandala Putra sebagai teman dan rekan kerja. Terdakwa II menjadi rekan kerja saksi sekitar 2 (dua) bulan sebelum ditangkap, yaitu sejak bulan Januari 2023 ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, saksi bersama Sdr. Agus Tri Wibowo dan 1 (satu) orang teman kami dengan mengendarai mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa II muter-muter memantau kerjaan dari sekitar pukul 09.00 Wib sampai hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, setelah itu kami berempat istirahat di warung angkringan di Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, tiba-tiba ada pengendara sepeda motor turun dan bilang "jangan bergerak", ternyata mereka anggota kepolisian, kemudian kami diperiksa, setelah itu Terdakwa II dibawa oleh Petugas ;
- Bahwa waktu itu kami berempat termasuk saksi diperiksa dan juga digeledah oleh Petugas. Saat Terdakwa II di geledah, petugas tidak menemukan shabu. Saat Terdakwa II diperiksa dan di geledah disitu tidak ada Terdakwa I. Terdakwa II dibawa Petugas menggunakan mobil, saat itu ada sekitar 7 (tujuh) orang. Saat Terdakwa II dibawa Petugas dengan mobil, saksi tidak melihat ada Terdakwa I didalam mobil tersebut ;
- Bahwa sehari sebelum ditangkap, Terdakwa II bersama Saksi full seharian dan saksi tidak melihat Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa I ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Soplon dan Sdr. Brewok ;
- Bahwa setiap hari Terdakwa masuk kerja, dan setiap hari saksi mengecek armada. Menurut saksi Terdakwa II orangnya disiplin dan dia selalu kerja tepat waktu.

Atas keterangan saksi II ade charge tersebut, Terdakwa II menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yang verba lisan bernama AHMAD DWI YANTO, S.H, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di kepolisian ;

- Bahwa Para Terdakwa diperiksa sendiri-sendiri, yang diperiksa lebih dulu Terdakwa Tomi Mandala Putra (Terdakwa II) baru kemudian saksi memeriksa Terdakwa Untung Nur Hakim (Terdakwa I). Saksi memeriksa Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB, setelah selesai kurang lebih 1 (satu) jam kemudian baru saksi memeriksa Terdakwa I. Pada saat itu ada Penasihat Hukum yang kami tunjuk untuk mendampingi Para Terdakwa, yaitu Edy Hermanto, S.H., MKn ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II, dengan cara saksi dan Terdakwa II duduk berhadapan, kemudian saksi mintai keterangan, dan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa saksi tuangkan dalam Berita Acara, setelah itu saksi print Berita Acara tersebut, dan saksi suruh Terdakwa II untuk membacakan dan bilang kalau ada kesalahan dalam berita acara tersebut tolong dikoreksi, dan kalau apa yang tertuang dalam berita acara tersebut sudah benar, maka silahkan diparaf. Saat itu Terdakwa II bilang tidak ada perubahan dan membubuhkan tanda tangan di berita acara tersebut ;
- Bahwa Terdakwa II bisa membaca dan sudah membaca berita acara tersebut, setelah itu Terdakwa II paraf ;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II tidak ada paksaan dan tekanan sama sekali ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II, saat itu dilakukan saksi sendiri tapi disitu ada teman saksi yang mendampingi saksi dan juga ada Penasihat Hukum Terdakwa. Saksi tidak melihat teman saksi melakukan tekanan/kekerasan terhadap Terdakwa II ;
- Bahwa terhadap Berita Acara Polisi dimana Terdakwa menerangkan kalau Sdr. Soplon transfer uang kepada Terdakwa II Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa II mentransfer uang tersebut Terdakwa I untuk membeli shabu-shabu, tapi saat di persidangan Terdakwa II menyatakan kalau Terdakwa II tidak tahu kalau uang tersebut untuk beli shabu-shabu dan atas pertanyaan dari Majelis Hakim yang benar yang mana, maka saksi menjelaskan sebagai berikut : Pada saat diperiksa di polisi Terdakwa II menerangkan kalau awalnya Sdr. Soplon minta tolong Terdakwa II untuk mencari shabu kemudian Terdakwa II menelphone Sdr. Brewok dan menanyakan ada shabu tidak dan Sdr. Brewok bilang “ada”, kemudian Terdakwa II menelphone Sdr. Soplon dan bilang “ada” sehingga Sdr. Soplon kirim uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu tersebut. Kemudian Terdakwa II menelphone Terdakwa I untuk membelikan shabu ke Sdr. Brewok dan Terdakwa II mentransfer uang tersebut kepada

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa I membeli shabu dari Sdr. Brewok, dan Terdakwa membeli shabu tersebut seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) itu karena sebelumnya sudah ada kesepakatan kalau uangnya kurang ditalangi dulu ;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa II sewaktu menerangkan di Berita Acara Penyidik tersebut menurut saksi, Terdakwa II sudah paham kalau sdr. Soplon mentransfer uang tersebut untuk beli shabu ;
- Bahwa dalam pemeriksaan di polisi, Para Terdakwa menerangkan bahwa sabu itu beli 1 (satu) paket, kemudian disisihkan sedikit, rencananya yang 1 (satu) paket akan diberikan kepada Sdr. Soplon, yang disisihkan akan dipakai oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa menurut Saksi penangkapan, bahwa Terdakwa II ditangkap lebih dulu, lalu Terdakwa II disuruh menunjukkan keberadaan Terdakwa I, karena yang membeli shabu tersebut adalah Terdakwa I. Saat ditangkap Terdakwa I ada barang buktinya dan setelah ditanya itu milik Terdakwa II. Dalam pemeriksaan tersebut saksi juga memeriksa barang buktinya ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar barang buktinya. Barang bukti tersebut masih utuh, tapi saksi lupa berapa berat kotornya ;
- Bahwa waktu saksi periksa tidak dilakukan test urine karena kalau yang melakukan test urine itu pihak rumah sakit, dan memang ada hasil test nya, tapi saksi tidak membacanya ;

Atas keterangan saksi verba lisan tersebut, Terdakwa II menyatakan benar dan tidak keberatan sedangkan terhadap sangkalan Terdakwa II sebelumnya yang menerangkan bahwa Terdakwa II di tekan dan dipaksa mengakui perbuatannya adalah polisi yang menangkap, bukan polisi yang memeriksa pada saat pemeriksaan dalam Berita Acara Polisi ;

Menimbang, bahwa di persidangan masing-masing Para Terdakwa memberikan keterangannya sebagai berikut:

### **TERDAKWA I. UNTUNG NUR HALIM Bin (Alm) SURITNO**

- Bahwa benar Terdakwa I pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa I berikan dihadapan Penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap petugas pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Tugu depan Balai Desa ikut Desa Teglasari Timur, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pematang. Saat itu Terdakwa I sedang menunggu Terdakwa II Tomi Mandala Putra dan Sdr. Soplon untuk mengkonsumsi shabu karena pada saat itu Terdakwa I sedang membawa shabu ;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa I ditelphone oleh Terdakwa II untuk mengambil shabu yang telah dipesan oleh Terdakwa II kepada Sdr. Brewok, kemudian Terdakwa II mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk membeli shabu tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I bertemu dengan Sdr. Brewok di Jl. Raya Sikuang, lalu Terdakwa I menyerahkan uang kepada Sdr. Brewok sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr. Brewok menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa I, setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa I menelphone Terdakwa II dan Terdakwa II bilang “ya, nunggu Terdakwa II habis kerja” ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa II memberitahu kalau dia sudah pulang kerja dan Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menyisihkan shabu tersebut, sehingga kemudian Terdakwa I menyisihkan shabu tersebut lalu Terdakwa I masukkan ke dalam plastik klip warna bening sehingga shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, kemudian sekira pukul 03.00 Wib, saat Terdakwa I menunggu Terdakwa II di tugu depan Balai Desa Tegalsari Timur, petugas datang lalu Terdakwa I dibawa ke polres Pematang Jaya bersama barang bukti tersebut ;
  - Bahwa pada saat Terdakwa I ditangkap barang yang diamankan berupa 2 (dua) paket shabu dan 1 (satu) unit HP merk Vivo yang Terdakwa I gunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa II ;
  - Bahwa yang membeli shabu tersebut Sdr. Soplon, uangnya oleh Terdakwa II ditransfer ke Terdakwa I. Saat Terdakwa II mentransfer uang kepada Terdakwa I, Terdakwa II bilang “ini uang titipan Sdr. Soplon, untuk beli shabu” lalu Terdakwa I yang disuruh untuk mengambil shabu tersebut dari Sdr. Brewok. Terdakwa I tahu shabu tersebut yang membeli adalah Sdr. Soplon dari Terdakwa II yang bilang sendiri ke Terdakwa I ;
  - Bahwa Terdakwa II mentransfer uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), tapi shabu tersebut harganya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), jadi yang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) itu uang Terdakwa I ;
  - Bahwa pada saat Terdakwa II mentransfer uang ke Terdakwa I, Terdakwa II sudah tahu maksudnya, karena sudah ada pembicaraan sebelumnya antara Terdakwa II dengan Sdr. Soplon dan Terdakwa I nambahi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli shabu tersebut, itu Terdakwa II juga sudah tahu ;
  - Bahwa pembelian shabu tersebut tidak direncanakan, waktu itu Sdr. Soplon telephone ke Terdakwa II bilang, “saya sudah pesan uangnya lewat Terdakwa II, nanti kalau dapat, dipakai bertiga” ;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa I menyisihkan shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, rencananya yang 1 (satu) paket akan diberikan kepada Sdr. Soplon dan yang 1 (satu) paket akan dikonsumsi bersama-sama yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Soplon. Yang menyuruh Terdakwa I menyisihkan shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket adalah Terdakwa II tapi itu sudah kesepakatan antara Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdr. Soplon ;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I tidak ada izinnnya ;
- Bahwa saat dikantor polisi Terdakwa I dites urin dan hasilnya positif karena sebelumnya Terdakwa I sudah mengkonsumsi shabu, tapi bukan shabu dalam perkara ini melainkan shabu yang lain sehingga shabu yang diamankan petugas masih utuh, hanya Terdakwa I sisihkan atas perintah Terdakwa II sehingga menjadi 2 (dua) paket ;
- Bahwa saat dibawa ke kantor polisi Terdakwa I satu mobil dengan Terdakwa II, jadi yang ditangkap Terdakwa I lebih dulu, baru Terdakwa II. Sebelumnya Terdakwa II tidak tahu kalau Terdakwa I sudah ditangkap lebih dulu ;
- Bahwa Terdakwa I membeli shabu dari Sdr. Brewok 3 (tiga) kali, dan belinya bersama Terdakwa II juga ;
- Bahwa Terdakwa I mengkonsumsi shabu sekitar 3 (tiga) bulan.

### **TERDAKWA II. TOMI MANDALA PUTRA Bin AGUS BUDIYANTO**

- Bahwa benar Terdakwa II pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap petugas pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Raya ikut Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pematang. Saat itu Terdakwa II sedang bersama teman-teman Terdakwa II duduk di angkringan, kemudian ada orang naik motor boncengan tiga tanya alamat, tiba-tiba orang tersebut bilang "jangan bergerak, ini dari kepolisian", kemudian Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II diperiksa, lalu Terdakwa II dibawa oleh petugas menemui Terdakwa I yang saat itu sedang berada di tugu depan Balai Desa Tegalsari Timur, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pematang ;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap petugas karena Sdr. Soplon menitip uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II untuk diserahkan kepada Terdakwa I untuk beli shabu kepada Sdr. Brewok ;
- Bahwa Sdr. Soplon menitip uang kepada Terdakwa II karena Terdakwa II punya M-Banking jadi lebih cepat, kemudian uang tersebut Terdakwa II transfer kepada Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu Terdakwa I memberikan uang kepada Sdr. Brewok jumlahnya berapa, Terdakwa II cuma memberikan uang yang dari Sdr. Soplon sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) saja ;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pml





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak mendapatkan upah dari Sdr. Soplon tapi rencananya shabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama ;
- Bahwa saat ditangkap, barang yang diamankan berupa HP yang Terdakwa II gunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa I dan Sdr. Soplon ;
  - Bahwa awalnya Terdakwa II tidak tahu kalau uang tersebut untuk membeli shabu, Terdakwa II tahunya setelah Terdakwa II mentransfer uang kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa II tanya ke Sdr. Soplon baru Terdakwa II tahu kalau uang tersebut untuk beli shabu. Saat mentransfer uang kepada Terdakwa I Terdakwa II cuma bilang "ini uang titipan dari Sdr. Soplon" ;
  - Bahwa keterangan Terdakwa II di polisi yang menyatakan bahwa Terdakwa II mentransfer uang kepada Terdakwa I untuk membeli shabu-shabu kemudian Terdakwa II menelpon Terdakwa I lalu menyuruh Terdakwa I untuk membeli dan mengambil shabu-shabu dari Sdr. Brewok, sehingga Terdakwa I mau membeli shabu-shabu tersebut, itu tidak benar. Terdakwa II mengatakan demikian karena Terdakwa II ditekan ;
  - Bahwa saat Terdakwa II memberikan keterangan di polisi, Terdakwa II ditekan agar Terdakwa II mengakui kalau Terdakwa II yang memesan shabu ke Sdr. Brewok ;
  - Bahwa awalnya Terdakwa II tidak tahu kalau uang tersebut untuk beli shabu. Terdakwa II tahu uang tersebut untuk beli shabu setelah sdr. Soplon mentransfer uang ke Terdakwa II, baru Terdakwa II tanya "uang itu untuk apa?", lalu Sdr. Soplon bilang kalau uang tersebut untuk beli shabu ke Sdr. Brewok ;
  - Bahwa sebelum transfer Sdr. Soplon hanya bilang "ini uang tolong ditransfer ke Untung (Terdakwa I)" setelah Terdakwa II transfer uang tersebut ke Terdakwa I, baru Terdakwa II tanya ke Sdr. Soplon, dan Terdakwa II baru tahu kalau uang tersebut untuk beli shabu ;
  - Bahwa Terdakwa II tidak membeli langsung kepada Sdr. Brewok, karena Terdakwa I yang komunikasi dengan Sdr. Brewok, Terdakwa II hanya dititipi uangnya saja ;
  - Bahwa Terdakwa II tidak tahu kalau Terdakwa I membeli shabu tersebut lebih dari Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), jadi Terdakwa II tidak tahu Terdakwa I nambah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tahunya setelah dikantor polisi ;
  - Bahwa Terdakwa II tidak tahu kalau malam itu Terdakwa II ditunggu oleh Terdakwa I. Terdakwa II ditangkap pada pukul 02.30 WIB kemudian Terdakwa II dipertemukan dengan Terdakwa I sekira pukul 03.00 Wib. Setelah dikantor polisi Terdakwa II dites urine dan hasilnya negatif. Terdakwa II juga tidak melihat shabu-shabu tersebut ;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa shabu tersebut oleh Terdakwa I disisihkan sehingga menjadi 2 (dua) paket, itu kesepakatan bersama. Shabu tersebut rencananya yang satu untuk diberikan kepada Sdr. Soplon dan yang satu paket untuk dikonsumsi bersama-sama ;

- Bahwa Terdakwa II juga mengkonsumsi shabu sudah sekitar 3 (tiga) bulanan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 0,87 gram;
- 1 (satu) unit HP vivo 1811 warna ungu hitam;
- 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y12s warna biru ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah maka secara hukum dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awal mulanya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 18.30 WIB pada saat Terdakwa I. Untung Nur Halim Bin (Alm) Suritno sedang berada di jalan Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang di telpon oleh Terdakwa II. Tomi Mandala Putra Bin Agus Budiyanto dan menyampaikan kepada Terdakwa I. Untung Nur Halim untuk membelikan shabu shabu di tempat Sdr Brewok yang berada di Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang. Mendengar penyampaian dari Terdakwa II. Tomi Mandala Putra Bin Agus Budiyanto tersebut, Terdakwa I. Untung Nur Halim menyampaikan kesanggupannya untuk membelikan shabu shabu tersebut;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian Terdakwa II. Tomi Mandala Putra Bin Agus Budiyanto langsung mentrasfer uang ke nomor rekening Terdakwa I. Untung Nur Halim sejumlah uang sebesar Rp 600.000 ( enam ratus ribu rupiah ) dan pada saat itu Terdakwa II. Tomi Mandala Putra Bin Agus Budiyanto

menyampaikan ke Terdakwa I. Untung Nur Halim kalau ada kekurangan uang pembelian Shabu shabu, supaya Terdakwa 1. Untung Nur Halim membayarkan kekurangannya;

- Bahwa benar sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa I. Untung Nur Halim menemui Sdr Brewok ( DPO) bertempat di jalan raya sebelah utara rumah makan Ikan bakar sikuang ikut Desa Kendal sari, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang kemudian menyerahkan uang kepada Sdr Brewok ( DPO) sebesar

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan mendapatkan shabu shabu dari sdr Brewok dengan berat bersih 0,17676 yang di bungkus dengan plastik bening, pada saat itu Terdakwa I. Untung menambahi uang pembelian Shabu shabu tersebut sebesar Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah );

- Bahwa benar setelah shabu shabu sudah berada di Terdakwa I Untung kemudian Terdakwa I. Untung memberitahukan ke Terdakwa II Tomi Mandala Putra kalau shabu shabu yang di beli dari Sdr Brewok sudah berada di Terdakwa I. Untung Nur Halim;
- Bahwa benar setelah Terdakwa I Untung memberitahukan ke Terdakwa II, Tomi Mandala, selanjutnya Terdakwa II. Tomi Mandala menyampaikan ke Terdakwa 1.Untung untuk menyisihkan sedikit shabu shabu tersebut yang akan di gunakan bersama oleh para Terdakwa selanjutnya oleh Terdakwa II. Tomi Mandala Putra Bin Agus Budiyanto shabu shabu tersebut mau di berikan kepada Soplon ( DPO) karena Sdr Soplon telah memberikan uang kepada Terdakwa II. Tomi Mandala Putra untuk pembelian shabu shabu melalui Terdakwa II . Tomi Mandala Putra Bin Agus Budiyanto tersebut;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan , Kabupaten Pemalang para Terdakwa dapat diamankan petugas Polres Pemalang yang bernama Sdr FERIS DANI WARDANA , SH dan Sdr ASMORO BUDI PURWANTO;
- Bahwa benar pada saat di lakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dapat pula diamankan barang bukti yang pada saat itu ada pada Terdakwa berupa :
  - 2 ( dua ) buah paket serbuk kristal shabu shabu dengan berat kotor 0,87 gram;
  - 1 ( satu) unit Hanphone vivo 1811 warna hitam ungu;
  - 1 ( satu) unit Hanphone Merk Vivo Y12 s warna biru;
- Bahwa benar maksud tujuan para Terdakwa menjadi perantara pembelian shabu shabu di karenakan para Terdakwa bisa menyisihkan sedikit shabu shabu tersebut yang nantinya akan di pakai bersama;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk penggunaan narkoba golongan I tersebut ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 835 / NNF/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S,SI,M.Biotech, jabatan PS Kepala Sub Bidang Narkoba bidang laboratorium Forensik, EKO FERI PRASEYTO , S, Si Jabatan Kaurpsikobaya pada Sub Bidang narkoba bidang laboratorium, NUR

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan No. 62/Pid.Sus/2023/PN Pml pada Sub bidang Narkotika bidang laboratorium Forensik, IBNU SUTARTO, ST, jabatan Kaurnarko pada sub bidang narkoba Bidang laboratorium forensik;

Dengan hasil pemeriksaan :

Barang bukti yang di terima di beri Lab : BB – 835/NNF/2023 berupa 1 ( satu ) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti. Setelah di buka kemudian diberi nomor barang bukti :

BB -1866/2023/NNF berupa 2 ( dua ) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,17676;

Kesimpulan :

Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan BB -1866/2023/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 ( satu ) nomor urut 61 lampiran UU RI no 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1 Unsur “Setiap orang” :**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan subyek hukum tersebut mempunyai akal yang sehat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa I atas nama Untung Nur Halim Bin (Alm) Suritno dan Terdakwa II atas nama Tomi Mandala Putra Bin Agus Budiyo, dimana identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa di persidangan serta sepanjang pemeriksaan persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya, akan tetapi mengenai apakah Para Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut, tergantung pada pembuktian unsur-unsur materiil dari surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Para Terdakwa lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan serta tidak ada keberatan maupun sanggahan dari Para Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas memenuhi kriteria setiap orang tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 ( satu ) yaitu unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

## **Ad. 2 Melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur hak memiliki makna kuasa yang diperoleh karena seseorang melakukan hubungan hukum atau berdasarkan legalitas yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, sementara melawan hukum memiliki makna setiap perbuatan penguasaan atas suatu objek material yang melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kaidah-kaidah yang berlaku di suatu masyarakat, perbuatan mana atas penggunaan atau kepemilikan barang yang dilakukan tanpa izin dan/atau kewajiban dari instansi yang berwenang harus dikatakan sebagai “tanpa hak” atau “melawan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pml





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kedua unsur tersebut berbentuk alternatif maka bukan suatu kewajiban untuk membuktikan keduanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan** bersifat alternatif, maka akan dipertimbangkan unsur-unsur yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba adalah narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang kegiatan berupa kepemilikan, perdagangan, penggunaan, dan kepentingan-kepentingan lain yang dilakukan tanpa seizin dari pemerintah yang berwenang dan berdasarkan Peraturan perundang-undangan dianggap sebagai melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awal mulanya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 18.30 WIB pada saat Terdakwa I. Untung Nur Halim Bin (Alm) Suritno sedang berada di jalan Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang di telpon oleh Terdakwa II. Tomi Mandala Putra Bin Agus Budiyanto dan menyampaikan kepada Terdakwa I. Untung Nur Halim untuk membelikan shabu shabu di tempat Sdr Brewok yang berada di Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang. Mendengar penyampaian dari Terdakwa II. Tomi Mandala Putra Bin Agus Budiyanto tersebut, Terdakwa I. Untung Nur Halim menyampaikan kesanggupannya untuk membelikan shabu shabu tersebut;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa II. Tomi Mandala Putra Bin Agus Budiyanto langsung mentrasfer uang ke nomor rekening Terdakwa I. Untung Nur Halim sejumlah uang sebesar Rp 600.000 ( enam ratus ribu rupiah ) dan pada saat itu Terdakwa II. Tomi Mandala Putra Bin Agus Budiyanto menyampaikan ke Terdakwa I. Untung Nur Halim kalau ada kekurangan uang pembelian Shabu shabu, supaya Terdakwa 1. Untung Nur Halim membayarkan kekurangannya;

Menimbang, bahwa sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa I. Untung Nur Halim menemui Sdr Brewok ( DPO ) bertempat di jalan raya sebelah utara rumah makan Ikan bakar Sikuang ikut Desa Kendal Sari, Kecamatan Petarukan, Kabupaten

Pemalang kemudian menyerahkan uang kepada Sdr Brewok ( DPO ) sebesar Rp. 700.000 ( tujuh ratus ribu rupiah ) dengan mendapatkan shabu shabu dari sdr Brewok dengan berat bersih 0,17676 yang di bungkus dengan plastik bening, pada saat itu

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa meniadakan kembali uang pembelian Shabu shabu tersebut sebesar Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah );

Menimbang, bahwa setelah shabu shabu sudah berada di Terdakwa I Untung kemudian Terdakwa I. Untung memberitahukan ke Terdakwa II Tomi Mandala Putra kalau shabu shabu yang di beli dari Sdr Brewok sudah berada di Terdakwa I. Untung Nur Halim. Setelah Terdakwa I Untung memberitahukan ke Terdakwa II, Tomi Mandala, selanjutnya Terdakwa II. Tomi Mandala menyampaikan ke Terdakwa 1. Untung untuk menyisihkan sedikit shabu shabu tersebut yang akan di gunakan bersama oleh Para Terdakwa selanjutnya oleh Terdakwa II. Tomi Mandala Putra Bin Agus Budiyanto shabu shabu tersebut mau di berikan kepada Soplon ( DPO) karena Sdr Soplon telah memberikan uang kepada Terdakwa II. Tomi Mandala Putra untuk pembelian shabu shabu melalui Terdakwa II. Tomi Mandala Putra Bin Agus Budiyanto tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan , Kabupaten Pemalang para Terdakwa dapat diamankan petugas Polres Pemalang yang bernama Sdr FERIS DANI WARDANA, SH dan Sdr ASMORO BUDI PURWANTO;

Menimbang, bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dapat pula diamankan barang bukti yang pada saat itu ada pada Terdakwa berupa :

- 2 ( dua ) buah paket serbuk kristal shabu shabu dengan berat kotor 0,87 gram;
- 1 ( satu) unit Hanphone vivo 1811 warna hitam ungu;
- 1 ( satu) unit Hanphone Merk Vivo Y12 s warna biru;

Menimbang, bahwa benar maksud tujuan Para Terdakwa menjadi perantara pembelian shabu shabu di karenakan para Terdakwa bisa menyisihkan sedikit shabu shabu tersebut yang nantinya akan di pakai bersama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 835 / NNF/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S,SI,M.Biotech, jabatan PS Kepala Sub Bidang Narkoba bidang laboratorium Forensik, EKO FERI PRASEYTO, S, Si Jabatan Kaurpsikobaya pada Sub Bidang narkoba bidang laboratorium, NUR TAUFIK, ST, jabatan Paur I pada Sub bidang Narkotika bidang laboratorium Forensik, IBNU

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 14 Januari 2023, perkara No. 62/Pid.Sus/2023/PN Pml/Kaumarko pada sub bidang narkoba Bidang laboratorium forensik;

Dengan hasil pemeriksaan :

Barang bukti yang di terima di beri Lab : BB – 835/NNF/2023 berupa 1 ( satu ) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti. Setelah di buka kemudian diberi nomor barang bukti :

BB -1866/2023/NNF berupa 2 ( dua ) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,17676;

Kesimpulan :

Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan BB -1866/2023/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 ( satu ) nomor urut 61 lampiran UU RI no 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah sesuai berdasarkan hukum bahwa Para Terdakwa telah melanggar ketentuan perundang-undangan dengan mana Para Terdakwa telah **menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** tanpa seizin dari pemerintah Republik Indonesia yang menurut hukum dilarang dan diancam dengan pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 2 ( dua ) “Melakukan permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu **“Melakukan permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”** ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, berdasarkan rasa keadilan dan hukum yang berlaku maka akan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan Penuntut Umum atas Terdakwa II batal demi hukum karena berdasarkan fakta dalam persidangan tidak ada satu alat buktipun,

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak terbukti surat yang menyatakan Terdakwa bernama Tomi Mandala Putra Bin Agus Budiyo terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, justru fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa II hanyalah sebagai orang yang disuruh mentransfer uang Rp.600.000 ( Enam Ratus Ribu Rupiah ) oleh Sdr Soplon dan tidak didapati menyimpan shabu-shabu dimaksud sebagaimana yang telah disampaikan oleh para saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni saksi atas nama saksi FERIS DANI WARDANA SUMANANG, SH dan saksi ASMORO BUDI PURWANTO, S.H ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa II juga sudah mengakui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II mentransfer ke nomor rekening Terdakwa I. Untung Nur Halim sejumlah uang sebesar Rp 600.000 ( enam ratus ribu rupiah ) adalah untuk dibelikan shabu-shabu di Sdr Brewok ( DPO ) yang rencananya untuk diserahkan kepada Soplon ( DPO ) karena Sdr Soplon telah memberikan uang kepada Terdakwa II. Tomi Mandala Putra untuk pembelian shabu shabu. Begitu juga Terdakwa I sudah mengakui bahwa pada saat Terdakwa II mentransfer uang sebesar Rp 600.000 ( enam ratus ribu rupiah ) ke rekening Terdakwa I. Untung, Terdakwa II. Tomi Mandala Putra Bin Agus Budiyo menyampaikan ke Terdakwa I. Untung Nur Halim kalau ada kekurangan uang pembelian Shabu shabu, supaya Terdakwa 1. Untung Nur Halim membayarkan kekurangannya. Selain itu ketika dipersidangan dihadirkan saksi verba lisan, Terdakwa II juga membenarkan keterangan saksi verba lisan sedangkan terhadap sangkalan Terdakwa II sebelumnya yang menerangkan bahwa Terdakwa II di tekan dan dipaksa mengakui perbuatannya adalah polisi yang menangkap, bukan polisi yang memeriksa pada saat pemeriksaan dalam Berita Acara Polisi ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dakwaan Kesatu tersebut, Majelis Hakim sudah mempertimbangkan bahwa Para Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa II ini haruslah ditolak ;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Vivo 1811 warna ungu hitam dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12s warna biru, oleh karena barang bukti tersebut dipakai untuk melakukan kejahatan/tindak pidana di mana terhadap barang tersebut memiliki nilai ekonomis maka di rampas untuk negara ;
- 2 ( dua ) paket serbuk kristal shabu dengan berat kotor 0,87 gram, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang diperoleh dengan cara melanggar ketentuan perundang-undangan, sementara narkoba sendiri merupakan barang yang dilarang penggunaannya untuk kepentingan-kepentingan Perdagangan tanpa izin, maka demi memastikan tidak digunakannya lagi maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;
- Terdakwa II berbelit-belit dipersidangan ;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa I mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar, para Terdakwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;\_

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I. Untung Nur Halim Bin (Alm) Suritno dan Terdakwa II. Tomi Mandala Putra Bin Agus Budiyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Vivo 1811 warna ungu hitam dan ;
  - 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12s warna biru ;

**Dirampas untuk Negara**

  - 2 ( dua ) paket serbuk kristal shabu dengan berat kotor 0,87 gram,

**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, oleh Laily Fitria Titin A, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, S.H., M.H dan Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Umamah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang serta dihadiri oleh Yuli Widiowati, S.H sebagai Penuntut Umum dan Para

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dapat diakses dan diunduh oleh masing-masing Penasihat Hukumnya tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Gorga Guntur, S.H., M.H

Laily Fitria Titin A, S.H.M.H

Pipit C. Anggraeni Sekewael, S.H

PANITERA PENGANTI,

Siti Umamah, S.H.I

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)